



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
KANTOR KEPALA DESA MEKAR JAYA
KECAMATAN SAJAD

Alamat : Dusun Mensem, Desa Mekar Jaya Kecamatan Sajad

PETIKAN

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA MEKAR JAYA KECAMATAN SAJAD
KABUPATEN SAMBAS**

NOMOR : 03 TAHUN 2014

TENTANG

**PENGESAHAN SEKOLAH PAUD TUNAS KARYA
DESA MEKAR JAYA KECAMATAN SAJAD KABUPATEN SAMBAS**

KEPALA DESA MEKAR JAYA

- Menimbang : Bahwa dalam memperlancar pelaksanaan Pendidikan di Desa Mekar Jaya, maka dipandang perlu untuk segera mengesahkan PAUD TUNAS KARYA dusun Bantilan desa Mekar Jaya Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Satuan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas.
3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84 Tahun 1993.
4. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara 04433/P/1993 Nomor : 25/1993.
5. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan : Hasil rapat kepengurusan dan saran dari penasehat PAUD TUNAS KARYA di dusun Bantilan desa Mekar Jaya Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama : Mengesahkan Sekolah PAUD TUNAS KARYA berada dan berdomisili di dusun Bantilan desa Mekar Jaya Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas
- Kedua : Sekolah PAUD TUNAS KARYA di dusun Bantilan Desa Mekar Jaya Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas di sahkan dan dikukuhkan terhitung pada tanggal 10 Januari 2014
- Ketiga : Sekolah PAUD TUNAS KARYA di dusun Bantilan desa Mekar Jaya Kecamatan Sajad Kabupaten sambas yang ditetapkan tidak diberikan gaji dari desa, selain bantuan operasional (BOP) dari desa dan BOP lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Demikianlah Surat Keputusan ini ditetapkan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, berlaku sejak tanggal surat keputusan ini ditetapkan.

Dikeluarkan di : MEKAR JAYA
Pada Tanggal : 30 Januari 2014
KEPALA DESA MEKAR JAYA



Tembusan :

1. Yth. UPT Dinas Pendidikan Sajad di Tengguli
2. Yth. Camat Sajad di Tengguli
3. Ketua BPD Mekar Jaya